

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN - KPU KABUPATEN LOMBOK

TENGAH

2025

KPT 4 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023;.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari: 1. Pengarah; 2. Penanggungjawab; 3. Ketua; 4. Sekretaris; 5. Anggota; dan 6. Anggota merangkap Operator SPIP. Susunan kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 April 2025.  
- Lamp.: 1 hlm.